REGULASI BAYI TABUNG PADA PASANGAN GAY (HOMOSEKSUAL)

Oleh:

Syaiful Hida (74.111.0.1164)

Masalah homoseksual telah menjadi kajian dalam bidang ilmu psikologi, terutama psikologi klinis dan psikologi sosial berkaitan dengan klaim normal dan abnormal pada kasus tersebut. Secara politis, Amerika melalui American psychology association (APA) mampu mempengaruhi lembaga keilmuan untuk menyatakan bahwa homoseksual adalah normal, meskipun pernyataan tersebut mendapat tentangan dari berbagai pihak. Sikap APA tersebut mendapat respon positif dari Belanda dan Denmark yang mengeluarkan UU perkawinan pasangan homoseksual.

Selanjutnya, pasangan homoseksual secara naluri dan normative terdorong untuk hidup secara wajar sebagaimana masyarakat heteroseks yang membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Adanya perkembangan teknologi di bidang medis, terutama bayi tabung seperti memberikan harapan baru bagi pasangan homoseksual, terutama pada pasangan gay yang ingin memiliki anak.

Masalah homoseksual atau yang lebih dikenal sebagai gay di Indonesia belum terdapat hasil penelitian yang menunjukkan jumlah yang signifikan, belum lagi pasangan atau kaum homoseks yang tersembunyi di penjara, pondok pesantren dan biara-biara. Masalah homoseksual, terutama gay dan bayi tabung ini akan dikaji dalam beberapa bagian sub judul berikut.

A. Pandangan Psikologi Amerika tentang Homoseksual

Clifford Allen (dalam Ervina, 2011) berpendapat, bahwa homoseksualitas tidak seharusnya disebut sebagai penyimpangan, sedangkan menurut Freud (Tamagne, 2003), semua manusia memiliki pembawaan sebagai seorang biseksual dan menjadi seorang homoseksual maupun heteroseksual adalah hasil pengalaman

seseorang yang dipengaruhi orang tua atau orang lain yang ada disekitarnya. Freud juga berpendapat bahwa homoseksual tidak seharusnya dipandang sebagai suatu penyakit (Kurdek, 2003).

Tahun 1975, American Psychological Association (APA) mengadopsi pernyataan tersebut setelah meninjau ulang data-data ilmiah, dan mendesak kepada seluruh ahli kesehatan mental melalui penyataan sebagai berikut,

"to take the lead in removing the stigma of mental illness that has long been associated with homosexual orientations."

Pernyataan tersebut juga diadopsi oleh National Association of Social Workers. Pada tahun 1981, organisasi-organisasi internasional yang lain juga mengikuti pendapat APA, diantaranya adalah American Law Institute dan WHO Organization). Kemudian tahun 1994, The (World Health American Psychological Association mengeluarkan pernyataan bahwa homoseksual bukanlah sakit mental atau kerusakan moral. Tahun 1990, APA menyatakan tidak ada bahwa terapi penyembuhan terhadap homoseks menunjukkan keberhasilan, malahan lebih banyak merugikan. APA selalu menganggap homoseksualitas sebagai "Normal Sexual variant" yang merupakan bagian dari keragaman orientasi seksual yang wajar dan bukan penyakit yang harus disembuhkan, sebaliknya masyarakat yang diharapkan menerima keberadaan homoseksual.

"Homosexuality per se implies no impairment in judgment, stability, reliability or general social or vocational capabilities."

DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition) tidak lagi memasukkan homoseksual sebagai Gangguan Jiwa (Choudhury, 2007). Homoseksualitas merupakan rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang, hubungan emosional) dan/atau secara erotis, baik secara predominan (lebih menonjol) atau secara eksklusif (semata-mata) terhadap orangorang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (Nevid, Rathus, dan Greene, 2005).

B. Homoseksual Menentang Sifat Alam

Kriteria untuk dapat digolongkan dalam DSM harus perilaku yang mengganggu, dimana suatu perilaku membuat orang lain dan individu tersebut merasa terganggu oleh karena perilaku tersebut. Perilaku dalam DSM merupakan perilaku yang dapat diterapi sehingga sembuh sedangkan homoseksual merupakan perilaku yang sulit bahkan tidak bisa disembuhkan (Choudhury, 2007). Homoseksual (dalam Ervina, 2011) dikatakan perilaku abnormal jika pasangan homoseksual itu menganggap bahwa perilaku seksual mereka termasuk perilaku menyimpang. American Psychological Association dan American Psychiatric Association pun menyatakan secara tegas kepada semua ahli kesehatan jiwa untuk membantu menghilangkan stigma bahwa homoseksualitas adalah gangguan jiwa dimana masih banyak orang yang berpikir demikian.

Paragraf di atas menunjukkan adanya ketimpangan alasan yang mempertegas homoseksual sebagai bentuk tindakan seks normal. Alasan tersebut seolah-olah menjelaskan sebagai perbedaan budaya (cultural differences), bahwa disebut normal karena tidak ada keluhan dari pasangan meskipun asumsi APA dan DSM IV tersebut mengabaikan unsur kebuduyaan secara universal. Homoseks sebagai perilaku normal tidak ubahnya perilaku pedophilia atau sexual sadism seperti kasus trafficking anak-anak di propinsi Bali. Anak-anak laki-laki bisa menikmati hubungan seks dengan pria dewasa karena upah yang diterimanya cukup besar. Hubungan seks yang tidak ada keluhan pada kedua belah pihak, baik anak-anak maupun pelaku pedofili, demikian pula dalam pasangan heteroseks yang salah satunya memiliki perilaku sadis, namun pihak perempuan yang awalnya mengluh kemudian bisa menikmati model hubungan seks dengan kekerasan karena terkondisi. Pada akhirnya juga tidak ada keluhan bagi perempuan yang mengalami kekerasan seksual (marital rape) dengan anggapan kekerasan sebagai variasi dan kenikmatan fantasi dalam perilaku seksual.

Erikson (1993) mengemukakan teori psiko-sosial tentang pseudo species yang menjelaskan bahwa setiap mahluk hidup tumbuh dan berkembang secara dinamis dan bertahan untuk melestarikan spesiesnya dari kepunahan. Demikian

pula Dr. Rollo May (Psikiater) menjelaskan tentang perkembangan normal manusia salah satunya adalah menyelesaikan tugas alamiah, yaitu membentuk keluarga dan berketurunan. Erich Fromm (1997), Curtis, & Ellison (2002), mengemukakan bahwa pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan pada setiap fase perkembangan menjadi ukuran kewajaran bagi kesehatan mental individu, yang dibentuk oleh kemampuan penyesuaian diri dan budaya. Kurdek (2003) dan Kurdek (2008) mengemukakan bahwa gay dan lesbian dapat dikatakan sebagai sexual variant atau sexual differences, namun demikian bentuk perilaku seksual pada homoseks tidak dapat dikatakan sebagai bentuk perilaku normal, namun perilaku seks yang tergolong menyimpang. Demikian pula beberapa hasil penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Aridina (2007), Septian (2008) Fellicia, Artiawati dan Desnawaty (2009), dan Setyoningrum (2012) membuktikan bahwa homoseksual (gay dan lesbian) sepanjang waktu tidak lepas dari kegelisahan dan kecemasan yang berkaitan dengan penolakan masyarakat serta ketakutan irasional akan perasaan ketuhanan.

C. Tinjauan Penelitian tentang Pasangan Gay

Hasil penelitian yang dilakukan Fellicia Artiawati dan Desnawaty (2009) tentang perkawinan pasangan gay menjelaskan bahwa pasangan gay rawan dengan konflik dengan pasangan dan keluarga karena sifat-sifat impulsive pada gay relatif tinggi. Penelitian Kurdek (2003) menyatakan bahwa perkawinan bukan satu-satunya cara untuk membentuk suatu keluarga khususnya bagi pasangan homoseksual, namun lebih kepada tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam perkawinan tersebut, yakni berketurunan.

Hasil penelitian Septian (2007) menjelaskan bahwa anggapan masyarakat terhadap gay semata-mata menyangkut masalah kepuasan seksual, seolah-olah tidak ada hubungan yang "komitmen keluarga" dan "perkawinan sakral". Aktivitas gay meski tidak ditentang secara norma psikologis, namun untuk meneruskan hubungan dalam perkawinan dalam koridor yang lebih resmi dan terbuka (memasyarakat) masih menjadi stigma yang mengerikan (Roisman, Clausell, Holland, Fortuna, & Ellief, 2008). Terutama, seperti dalam contoh kasus

perkawinan gay dan lesbian di California, sekelompok orang yang mengaku sebagai kelompok "Pro-Family" menyuarakan keberatannya terhadap pengesahan hubungan homoseksual secara hukum. Tentunya, hal ini tidak semata-mata permasalahan yuridis belaka, melainkan melibatkan apa yang disebut kelompok tersebut sebagai nilai-nilai keluarga yang valid secara agama dan tradisi.

Mulyani, Juanda, Damiko, dan Surachman, (2009), mengemukakan bahwa Undang-undang Perkawinan yang ada hanya mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga tidak mungkin bagi pasangan gay untuk meresmikan ikatan hubungan mereka dalam suatu kelembagaan yang resmi. Lebih lanjut Oetomo (2006), menjelaskan bahwa walaupun pemerintah membuat perundangan mengenai permitraan terdaftar, maka akan sedikit sekali pasangan homoseks yang mendaftar. Hal ini disebabkan karena masih begitu tertutupnya kaum homoseksual Indonesia terhadap keluarga dan masyarakat sekitarnya.

D. Regulasi Bayi Tabung pada Pasangan Gay

Regulasi adalah peraturan yang secara positif dan memiliki kepastian apabila dikemas dalam produk UU Negara. Ketika penyusunan UU tentang regulasi bayi tabung ini terjadi maka kontradiksi dan pertimbangan politis juga akan terjadi berkaitan dengan kemungkinan pertentangan yang berat dari kelompok masyarakat agamis dan garis keras. Apalagi jika proses tabung dilakukan pada seorang pria gay yang telah memiliki uterus karena kemajuan teknologi. Regulasi adalah local wisdom, yang membutuhkan kesepakatan dari masyarakat.

Regulasi atau hukum tidak dibuat semena-mena berdasarkan analisis rasio terhadap perkembangan social ataupun pemenuhan pada kelompok kecil anggota masyarakat. Artinya hukum tidak disusun hanya sekedar untuk memberikan perlindungan bagi bentuk perilaku tertentu anggota masyarakat yang secara social-budaya telah dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan. Seperti halnya masalah KB, pada tahun 1980-an pernah ditentang sehingga program pemerintah untuk menghambat laju kepadatan penduduk hampir gagal. Demikian pula

kemajuan di bidang medis seperti teknologi cloning yang telah berhasil di uji coba pada binatang, namun ditentang untuk uji coba pada manusia, sehingga Negara tidak pernah mengeluarkan produk hukum dan perundang-udangan yang mengijinkan penemuan teknologi untuk diaplikasikan dalam tanda petik.

Berkaitan dengan masalah bayi tabung, proses pembuahan dan kehamilan bayi tabung diawali dari memasukkan sperma dan sel telur dalam tabung hingga terbentuk janin selama 40 hari. Selanjutnya janin yang berupa gumpalan darah di suntikkan ke dalam rahim perempuan atau calon ibu melalui alat kelamin untuk proses pembuahan. Proses ini dapat terjadi apabila calon ibu memiliki uterus (kantong rahim), yang secara anatomi uterus tidak dimiliki oleh laki-laki yang berminat menjadi seorang ibu. Selain itu, embrio (calon bayi) meskipun melalui proses tabung terjadi akibat pertemuan sperma laki-laki dengan sel telur (ovum) wanita. Hal ini berarti bahwa seorang anak manusia lahir dengan proses apapun terjadi karena adanya hubungan heteroseksual, kemudian anak dapat disebut sebagai anak kandung atau darah daging dari kedua orang tuanya.

Selain di Indonesia dan beberapa negara lainnya, banyak kelompok masyarakat yang melarang kaum homoseks menjadi guru dan kegiatan-kegiatan lain berdasarkan mitos bahwa homoseksual akan menggoda dan mempengaruhi anak-anak untuk menjadi homoseksual (Gordon & Snyder, dalam Nevid, dkk., 1995). Banyak terdapat gerakan-gerakan antihomoseksual yang memandang homoseksual sebagai suatu ancaman bagi masyarakat, dan dianggap sama dengan narkoba dan pelacuran (Miracle, 2003), Di Amerika, seringkali terjadi penyerangan secara fisik terhadap kaum homoseksual yang dipicu oleh prasangka dan kebencian terhadap kaum gay dan lesbian, terutama aktivis gay yang berjuang menuntut hak-haknya pada parlemen (Nevid, dkk., 1995).

E. Refleksi

Secara politis, Amerika telah mampu mempengaruhi lembaga keilmuan APA untuk menyatakan bahwa homoseksual adalah normal, dan secara politis pula DSM IV mendukung pernyataan tersebut sehingga beberapa organisasi dunia seperti WHO menyatakan hal yang sama. Hal ini bukan berarti apa yang telah

disepakati oleh organisasi besar menjadi kebenaran yang dapat menjelaskan suatu perilaku yang menentang hukum-hukum alam. Meskipun demikian Amerika belum berani secara terbuka melakukan regulasi tentang perkawinan pada kaum homoseksual karena pertimbangan politis dan reaksi dari gereja.

Berdasarkan bebrerapa bahasan yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan, bahwa negara yang memikirkan perlunya regulasi tentang bayi tabung tidak ubahnya membuang waktu dan tenaga untuk hal yang sudah jelas akan menimbulkan pertentangan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini menimbang populasi gay ataupun lesbian belum mencapai jumlah yang representative dapat mewakili perasaan keberagamaan dan budaya masyarakat. Regulasi bayi tabung pada gay tidak ubahnya memberikan ijin perkawinan kaum homoseksual seperti halnya Belanda dan Denmark yang mengijinkan pasangan homoseks melakukan perkawinan secara resmi.

Hasil beberapa penelitian yang menunjukkan kehidupan gay yang dekat dengan masalah-masalah psikologis serta konflik dan tekanan sosial akan mempengaruhi kehidupan dan mental anak-anak yang di asuh oleh keluarga gay. Hal ini lebih bersifat predictor, bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga gay akan memiliki mental yang berkualitas rendah, karena pertimbangan kondisi psikologis pada gay yang relative tidak stabil dan tekanan sosial.

Referensi

- APA., (n.d). Guidelines for psychotherapy with lesbian, gay and bisexual clients, facts about homosexual and mental health. [On-line]. Diambil dari http://www.apa.org/division/div44//guidelines.htm
- Aridina, I (2007), Krisis dan penyesuaian diri pada Gay yang belum comming out. Skripsi. Sarjana Strata 1, tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Choudhury, A. (2007). Application for leave to file brief amici curiae in support of parties challenging the marriage exclusion. Diambil dari http://www.courtinfo.ca.gov/courts/supreme/highprofile/documents/Amer_P sychological_Assn_Amicus_Curiae_Brief.pdf

- Curtis, K.T., & Ellison, C.G (2002). Religious heterogamy and marital conflict: Findings from the National Survey of Families and Households. Journal of Family Issues Vol. 23; 551
- Erikson, H.E, (1993). Siklus hidup manusia dan krisis identitas. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.
- Fellicia, Artiawati dan Desnawaty, S (2009). Konflik kerja keluarga (work family conflict) pada pasangan Gay. (Skripsi, tidak ditebitkan). Fakultas Psikologi Universitas Surabaya
- Fromm, E. (1997). Lari dari kebebasan, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Kurdek, L.A (2008). Differences between heterosexual-nonparent couples and gay, lesbian, and heterosexual-parent couples. Journal of Family Issues. Vol. 22 727
- Kurdek, L.A. (2003). Differences between gay and lesbian cohabiting couples. Journal of Social and Personal Relationships Vol. 20, diunduh dari http://spr.sagepub.com/cgi/content/abstract/20/4/411
- Miracle, T.S. (2003). Human Sexuality: Aleeling Your Basic Needs. New Jersey Pearson Education, Inc.
- Mulyani, S., Juanda, A. M., Damiko, F., dan Surachman, A. (2009). Tinjauan psikososial, agama, hukum dan budaya terhadap keberadaan gay di Indonesia. Diambil dari http://iirc.ipb.ac.id/jspui/handle/123456789/31333
- Nevid, J.S., Rathus & Rathus, S.A. (2005). Human sexuality in a word of diversity (2nd ed). Boston: Ally and Bacon.
- Oetomo, D (2006). Naskah presentasi pada semiloka hak atas kebebasan pribadi bagi kelompok lesbian, gay, biseksual, interseksual, transgender dan transeksual. Makalah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, diambil dari (www.kit.nl/ils/exchange_content/ html/2001-3-claiming_gay_persons.asp).
- Roisman. G.I., Clausell. E, Holland. A., Fortuna. K., & Ellief. C. (2008). Adult romantic relationships as contexts of human development: a multimethod comparison of same-sex couples with opposite-sex dating, engaged, and married dyads. Journal Developmental Psychology., Vol. 44, No. 1, page 91–101.
- Septian, A (2008). Karier dan kecemasan dalam mendapatkan pasangan hidup pada kaum Gay-lesbian. Skripsi. Sarjana Strata 1, tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Tamagne, F (2003). A history of homosexuality in Europe (1919-1939). (Volume 1-2) Berlinische Galleries, Berlin, Archives AKG Printing